



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
 PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS)  
 Jl. Kenari 14A, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta 55166  
 Telp. (0274) 555584, Wa. 555584, email: pusdalopsdiy@gmail.com

Nomor SOP	36 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	11 Maret 2026
Tanggal Revisi	17 Maret 2026
Tanggal Efektive	30 Maret 2026
Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;"><b>Kepala Pelaksana</b>  <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY</b></p>  <p style="text-align: center;">AGUSTINUS RUKUH H., SH, SI, M.Kes.</p>
Nama SOP	Penanganan Jaringan Intranet dan Internet

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Paham Konfigurasi Jaringan Router dan Switch
2. Mengetahui Konsep Dasar Jaringan

<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
1. SOP Penanganan Insiden Siber 2. SOP Penyimpanan Data dan Backup Data	1. Server Data (storage) 2. Server Aplikasi 3. Perangkat Jaringan (Router) 4. Komputer dengan aplikasi 5. Internet cepat
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Pendampingan dilakukan bilamana diperlukan	Disimpan sebagai dokumen penanganan Jaringan Intranet dan Internet
<b>Definisi :</b>	

**SOP : Penanganan Jaringan Intranet dan Internet**

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	PIC IT BPBD DIY	BPBD DIY	DISKOMI NFO	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	5	7	8	9	9
1. Laporan gangguan Internet dan Intranet				Komputer, Internet, alat tulis, software - software pendukung.	5 Menit	Adanya laporan permasalahan jaringan internet maupun intranet	Menggunakan aplikasi monitoring dan software pendukung lainnya.
2. Pengecekan hardware dan Software				Komputer, Internet, alat tulis, software - software pendukung.	10 Menit	Pengecekan seluruh perangkat yang terhubung ke jaringan internet dan Intranet.	Durasi waktu menyesuaikan dengan adanya tindakan aktifitas mencurigakan.
3. Analisis Permasalahan				Komputer, Internet, alat tulis, email, Discord, software - software pendukung.	10 Menit	Identifikasi permasalahan dan dilanjutkan penanganan	Jika Permasalahan ada pada jaringan Utama berkoordinasi dengan DISKOMINFO melalui HELP DESK
4. Penanganan dan Penyelesaian				Komputer, Internet, alat tulis, email, Discord, software - software pendukung.	2 Jam	Perbaiki dan Maintenance	Durasi Waktu tergantung tingkat Kerusakan dan jika terkendala pada perangkat Router serta tidak adanya Router pengganti berkoordinasi dengan DISKOMINFO.
5. Pembuatan laporan				Komputer, Internet, alat tulis, email, Discord, software - software pendukung.	2 Jam	Penyampaian dan pembuatan laporan tertulis terkait proses penanganan yang sudah dilakukan.	Penyampaian laporan secara tertulis yang ditujukan ke DISKOMINFO jika adanya Permasalahan terkait Hardware dan Jaringan Utama.
6. Selesai							